

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bulan Mei 1998 adalah suatu masa yang bersejarah, terjadinya tuntutan sebuah reformasi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Meletusnya sebuah reformasi yang menuntut Presiden Soeharto rezim Orde Baru itu lengser atau turun dari tahta kepresidenan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, diatur mengenai pergantian Presiden sebagai berikut :

“jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Dengan demikian secara langsung jabatan kepresidenan diserahkan kepada Wakil Presiden, maka posisi kepresidenan saat itu digantikan oleh B.J Habibie yang sebelumnya sebagai Wakil Presiden, kekuasaan kepresidenan BJ Habibie berjalan hanya sampai Tahun 1999.

Berakhirnya kekuasaan Soeharto maka dominasi negara dalam berbagai sektor kehidupan juga runtuh. Fenomena masyarakat mulai menguat dan dominasi negara mulai kendur, hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai bentuk kemandirian organisasi sosial maupun politik yang bertujuan untuk dapat mengartikulasikan kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya dalam rangka berperan sebagai kelompok penekan penguasa. Perubahan politik yang sangat luar biasa ini merupakan

sebuah fenomena menarik yang ditandai dengan proses demokratisasi diberbagai bidang kehidupan.

Terjadinya demonstrasi, protes, pembangkangan, dan gerakan-gerakan sosial hingga kekerasan diluar batas kewajaran dan pelanggaran hukum merupakan warna kehidupan bermasyarakat saat itu. Dalam pengertian kondisi seperti ini merupakan kemunculan bagi kekuatan masyarakat, namun disesalkan adanya kecenderungan bahwa menguatnya kekuatan masyarakat tidak dibarengi dengan ketertiban sosial atau keberadaban masyarakat. Akibatnya, ketika negara lemah dan masyarakat kuat muncul adanya *social chaos*. Orang tidak patuh lagi pada hukum karena aparat-aparat Pemerintah dan *institusi* lokal tidak lagi memiliki wibawa, tetapi justru hukum dikatakan penghambat kebebasan rakyat.

Kondisi persatuan dan kesatuan bangsa mengalami gerak menurun dan menuju kearah yang memiliki *tendensi negatif*. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan-kecenderungan gejala *disintegrasi* bangsa. Gejala yang cukup jelas adalah munculnya berbagai tuntutan merdeka di daerah-daerah, beberapa kasus *disintegrasi* bangsa seperti konflik antar kelompok agama, etnis, gerakan separatisme itu hampir-hampir selalu ditandai dengan berbagai tindak kekerasan, baik kekerasan antar kelompok masyarakat, maupun kekerasan antara aparatur pertahanan dan keamanan dengan kelompok pemberontak.

Pada masa berlangsungnya pemerintahan Presiden BJ Habibie, pernah dilkeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang memberlakukan Keadaan Darurat Militer di Timor timur yang berlaku seiak

selasa dini hari 7 September 1999. Keputusan tersebut adalah sebagai akibat semakin memanasnya keadaan di Timor Timur setelah opsi Pemerintah Indonesia berupa pemberian otonomi luas ditolak oleh masyarakat Timor Timur.

Erat kaitannya dengan persoalan diatas, yakni munculnya gejala merebaknya kekerasan yang telah memicu perdebatan tentang strategi pemerintah dalam membangun demokrasi dan upaya untuk meredam gejala *disintegrasi* bangsa. Perdebatan terutama terfokus pada batas-batas penggunaan pendekatan keamanan dan pemberian kekuasaan yang terlalu besar kepada Institusi militer telah memberikan ruang yang terlalu luas bagi penggunaan cara-cara oleh Pemerintah. Oleh karena itu muncul banyak ungkapan keprihatinan terhadap produk kebijakan politik pertahanan dan keamanan di masa lalu yang memberikan peluang bagi perilaku berlebihan dari beberapa kalangan militer di berbagai wilayah tanah air.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang Undang Dasar 1945 secara formal lebih menonjolkan sistem pemerintahan kepresidenan (*presidential atau kuasa presidential*) ketimbang sistem kabinet parlementer, kendati ciri kedua sistem tersebut diakomodasikan dalam UUD 1945. Konsekuensi dianutnya sistem kuasa presidential tersebut, tak perlu lagi mempengaruhi struktur Undang Undang Dasar 1945 yang didesain dengan memberikan *regulasi* lebih dominan terhadap kekuasaan Eksekutif. Dengan kata lain Undang Undang Dasar 1945 memberikan kedudukan yang kuat

kepada lembaga kepresidenan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yaitu;

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pada masa Orde Baru mengenai kekuasaan pemerintahan negara dianggap sebagai sumber kewenangan dan dipergunakan sebagai dasar hukum dari berbagai keputusan Presiden. Selama menjabat sebagai Presiden selama Lima Tahun, Presiden dapat melaksanakan segala kekuasaan yang dipusatkan, karena Presiden adalah pejabat terpenting dalam tata negara Indonesia. Adanya persoalan bahwa Presiden bersifat tunggal artinya bahwa Presiden tidak perlu minta persetujuan pihak lain, sekarang sudah diubah dengan adanya Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal kewenangan Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, berarti seluruh atau sebagian wilayah negara dinyatakan dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer atau keadaan perang. Semuanya itu adalah merupakan kewenangan Presiden tanpa persetujuan lembaga lain, dalam hal ini berlaku sistem pemerintahan presidensial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengertian dan Pembentukan

Keadaan Darurat Militer di Timor Timur Pada Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie Dianalisis Secara Yuridis.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan pemberlakuan serta mengkaji secara Yuridis Tentang Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer di Timor Timur Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Untuk memperkaya khasanah pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara Pada Khususnya.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan dasar-dasar Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisis suatu peristiwa yang terjadi dari peraturan mengenai kebenaran hukumnya..

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa teori dan aturan perundang-undangan.

## 3. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan dengan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier;

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi;

A. Undang Undang Dasar 1945

B. Undang Undang Undang No.23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang No.52 Prp Tahun 1960

C. Keputusan Presiden No.107 Tahun 1997 Tentang Keadaan Darurat Militer di Timor Timur

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari;

A. Buku-buku yang berkaitan dengan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer Di Timor Timur Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie.

B. Artikel, tulisan karya ilmiah, website, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer di Timor Timur Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari;

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan, ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, artikel, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah dan data yang diperoleh dari website internet serta tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, dan logis serta dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan

**gambaran umum tentang Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer di Timor Timur Pada Masa Pemerintahan Presiden B. J Habibie.**

#### **6. Analisis Data**

Data dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan unsur-unsur yang terpenting yang ada hubungannya dengan objek-objek penelitian.